




**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 001/PS.REG/71/II/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Joseph Theodorus Pati
- b. Pekerjaan : Pensiunan Anggota DPR-RI
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat :



Terhadap

KPU Provinsi Sulawesi Utara. yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/71/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak Pemohon dan Termohon menyepakati untuk menerima dukungan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu pasca putusan mediasi, selama 3 (tiga) hari melalui aplikasi SILON;
2. Pihak Pemohon dan Termohon menyepakati untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu pasca putusan mediasi, paling lama 5 (lima) hari;

3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada hari Jumat tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Supriyadi Pangellu, 3) Donny Rumagit, 4) Awaluddin Umbola, 5) Zulkifli Densi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Supriyadi Pangellu, 3) Donny Rumagit masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis serta dibantu oleh Yenne Janis sebagai sekretaris.

Anggota Majelis

ttd

Supriyadi Pangellu

Ketua Majelis

ttd

Ardiles Mewoh

Anggota Majelis

ttd

Donny Rumagit

Sekretaris

ttd

Yenne Janis, SH
NIP. 198109302007012008

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 10 Februari 2023
Sekretaris Majelis,



Yenne Janis, SH
NIP. 198109302007012008